

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR **67** TAHUN 2017 TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA BAITUL MAKMUR KECAMATAN TENGGULUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Baitul Makmur Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017.

Mengingat

- 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota; sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh masyarakat;
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN

OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA BAITUL MAKMUR KECAMATAN TENGGULUN KABUPATEN ACEH TAMIANG

TAHUN 2017.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah

kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal Februari 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

M. DAUD PAKEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA BAITUL MAKMUR
KECAMATAN TENGGULUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2017

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Baitul Makmur						
2	Nomor Statistik Madrasah	111211160008						
3	Alamat Madrasah	Dusun Suka Mulia Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh						
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Baitul Makmur Tenggulun						
Organisasi Penyelenggara		Nomor. 01 Ismuha Amin, SH Tanggal 17 Desember 2014						
		AHU-10827.50.10.2014						

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

M. DAUD PAKEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH (PERPANJANGAN)

NOMOR: 495 TAHUN 2017

Diberikan Kepada:

Nama Madrasah

: MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA BAITUL MAKMUR

Alamat

: Dusun Suka Mulia Desa Tenggulun

Desa

: Dusun Suka Mulia Desa Tenggulun

Kecamatan

: Tenggulun

Kabupaten / Kota

: Aceh Tamiang

Provinsi

: Aceh

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan Baitul Makmur Tenggulun

Akte Notaris Penyelenggara

: Nomor. 01 Ismuha Amin, SH Tanggal 17 Desember 2014

Pengesahan Akte Notaris

AHU-10827.50.10.2014

Berdiri Sejak

-

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	1	1	1	6	0	0	0	8	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Banda Aceh, Ol Februari 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA PROVINSI ACEH

DAUD PAKEH

Nomor: Kd.01.15/3/PP.03.2/016/2010



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TAMIANG

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 352/SK.MIS/2010 Tanggal 05 Januari 2010.

Diberikan Kepada:

Nama Madrasah : MIS BAITUL MAKMUR

Alamat : Desa Tenggulun

Kecamatan : Tenggulun

Kabupaten : Aceh Tamiang

Provinsi : Aceh

Penyelenggara Madrasah /

Yayasan :

Berdiri Sejak Tanggal : Tahun 2005

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	1	1	1	6	0	0	0	8

Karang Baru , <u>07 Januari 2010 M</u> 21 Muharram 1431 H Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Tamiang

H.T. HELMI, Sm. Hk, S.Ag Np. 195704161982031004